



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Mrh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MURSIDI**, beralamat di Rt. 004, Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **SURIYANADI**, beralamat di Rt. 001, Desa Simpang Arja, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **H. SUHENDI**, beralamat di Sungai Gampa Asahi, Rt. 011, Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten, Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DRS. ABDUL GAPUR, ZA, SH., ANDI NURDIN, SH., TULUS HIRMANTORO, SH.** sebagai Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA** yang berkedudukan hukum di Jl. Trikora Komp. Surya Kencana II No. 06 Rt. 36 Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (PBB) ESTATE CINDY, beralamat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala;

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANWAR FIRDAUS, SH** sebagai Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **ANWAR FIRDAUS, SH & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jalan Kasturi Gang II Rt. 007 Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 November 2016 dibawah Register No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa para penggugat adalah Pemilik Lahan yang syah menurut Hukum berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK BIDANG TANAH yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Marabahan, HASIL PEMBERIAN HAK OLEH PEMERINTAH MELALUI PROGRAM TRANMIGRASI, tahun 2006 dan lahan bidang tanah tidak pernah di perjual belikan atau di jaminkan kepada pihak manapun dan lahan bidang tanah Atas Nama :

- 1. MURSIDI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 302 ATAS NAM MURSIDI, SURAT UKUR Tgl 29 Desember 2006, No146/SINAR BARU/2006, LUAS 10.000 M2;**
- 2. SUPRIANADI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 45 ATAS NAMA SUPRIANADI, SURAT UKUR Tgl 12 Januari 2006, No146/SIMPANG ARJA/2006, LUAS 10.000 M2**
- 3. H. SUHENDI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 21 ATAS NAMA H. SUHENDI, SURAT UKUR Tgl 12 Januari 2006, No146/SIMPANG ARJA/2006, LUAS 10.000 M2;**

Kemudian BERDASARKAN BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK Para penggugat, dapat dijelaskan kronologis peristiwa terjadinya PERBUATAN

Hal 2 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT terhadap lahan milik Para Penggugat dapat diuraian sebagai berikut :

- 1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta Program TRANMIGRASI yang terdaftar resmi pada Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Pusat Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Prov Kalimantan Selatan ditempatkan di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Rantau Badauh Desa sinar Baru sejak tahun 2004 dan selama 18 Bulan para Penggugat Hidup di Bantu Oleh Pemerintah atau sebagai Masyarakat binaan yang mendapat Bantuan Jatah Hidup;**
- 2. Bahwa Para Penggugat menjadi peserta masyarakat Tranmigrasi diberikan bantuan dibina untuk mandiri, hususnya dibina untuk hidup didunia Pertanian/Perkebunan dan dalam program tranmigrasi ini para penggugat mendapatkan bantuan pemberian LAHAN PEKARANGAN LUAS 5000 M2 DAN LAHAN USAHA YAITU SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA PARA PENGGUGAT masing-masing seluas 10.000 M2, yang dijadikan dasar Gugatan Para Penggugat;**
- 3. Bahwa sejak menjadi peserta Anggota Tranmigrasi, para penggugat selalu menggarap lahan usaha untuk meneruskan kehidupan setelah masa pembinaan berakhir, karena bantuan jatah hidup tidak diberikan lagi oleh pemerintah dan LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH selalu digunakan untuk lahan pertanian dan setiap tahun dapat menghasilkan padi setiap musim panen tidak kurang 300 kaleng kering giling dengan harga Rp 90.000.-/ Kaleng setiap tahunnya;**
- 4. Bahwa dengan berkembangnya perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi harapan mengubah kehidupan, sehingga Pada Awal tahun**

Hal 3 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



2011, para penggugat telah melakukan penanaman Kelapa Sawit dengan cara kerjasama dengan pihak Ketiga yang memiliki modal dengan jumlah 1 hektar berjumlah 146 Pohon, harga per pohon Bibit kelapa sawit Rp 35.000.-,= Rp 5.110.000.- biaya proses penanaman dari pembuatan Ajir, upah Lobang Tanam, Upah Tanam, Pemupukan dan pemberantasan Gulma dan pemeliharaan dalam usia 1 tahun tanam berjumlah Rp 25.000.000.-, sehingga dalam usia 1 tahun berjumlah investasi = Rp 25.000.000 + Rp 5.110.000.- = Rp 30.110.000.- setiap Hektar di usia 1 tahun tanam dan dalam usia tanam tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (Tiga) memerlukan biaya perawatan dan pemupukan dengan nilai Investasi berjumlah Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah),sehingga jumlah Investasi dalam penanaman Rp 5.110.000.- + Rp 25.000.000.- + Rp 30.000.000.- Jumlah Investasi sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 berjumlah = Rp 60.110.000.- (Enam Puluh Juta Seratus sepuluh ribu rupiah). Setiap Hektar selama 3 Tahun;

2. Bahwa dalam usia Tanam kelapa sawit berumur 1 tahun sampai usia tanam 3 tahun, lahan para penggugat masih dapat dipergunakan tanaman tumpang sari dan umumnya digunakan untuk tanam padi dan dalam satu tahun dapat menghasilkan Gabah kering giling 200 Kaleng dan harga jual Rp 90.000.- per Kaleng, sehingga dalam satu tahun dapat menghasilkan Rp 18.000.000.- per hektar setiap tahun. Sehingga berjumlah 3 x RP 18.000.000.- = Rp 54.000.000.- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
3. Bahwa pada awal tahun 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, Tergugat melakukan Penggarapan diatas lahan milik para penggugat dengan cara merusak seluruh Tanaman Kelapa Sawit milik para penggugat yang telah berusia 3 tahun tanam,



sehingga seluruh Tanaman Kelapa Sawit milik Para penggugat Hancur dan rusak dan jelas Para Penggugat menderita kerugian pada tahun pertama saja harga bibit dan Proses penanaman dan pemeliharaan selama satu tahun menderita kerugian sejumlah Rp 30.110.000.- dan pada Tahun ke 2 dan ke 3 penanaman mengeluarkan biaya Investasi Rp 30.000.000.- sehingga jumlah Investasi penanaman Kebun Sawit berjumlah = Rp 60.110.000.- (Enam Puluh Juta Seratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian tersebut diderita Para Penggugat;

4. Bahwa Para penggugat dalam 1 tahun kehilangan kesempatan kerja untuk melakukan Tanaman Tumpang sari Tanaman Padi setidaknya menderita kerugian Rp 18.000.000.- per tahun / perhektar dan terhitung sejak awal tahun 2013 sampai sekarang tahun 2016, Para Penggugat hilang kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari penanaman Padi berjumlah 3 x Rp 18.000.000.- = Rp 54.000.000.- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Bahwa para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan cara menghubungi pihak Tergugat beberapa kali akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan terus menerus mengexploitasi lahan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemodal besar dan menguasai lahan milik para penggugat dan sekarang telah menikmati hasilnya yaitu produksi buah sawit, padahal Lahan tersebut adalah milik Para Penggugat dengan bukti-bukti surat yang sah menurut Hukum dan tergugat tidak mepedulikan hak dan kepentingan para penggugat dan akibat perbuatan dan tindakan Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah hak milik para Penggugat. Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan

Hal 5 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan seperti biasa dan Para Penggugat KEHILANGAN LAPANGAN USAHA, TIDAK ADA PEKERJAAN YANG BIASA DIKERJAKAN dan kalau dinilai kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) setiap Para Penggugat;

6. Bahwa seluruh lahan bidang tanah milik para Penggugat, digarap dan dijadikan KEBUN KELAPA SAWIT oleh TERGUGAT sejak awal tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan mendapat ijin persetujuan dari Para penggugat dan jelas Perbuatan Tergugat dkwalifisir Perbuatan MELAWAN HUKUM dan Perbuatan Tergugat jelas menimbulkan kerugian secara Materiil dan Immateriil dan menurut Hukum dihukum untuk membayar yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat;
7. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateril, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah milik para Penggugat. Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT SEPERTI SEMULA, mengerjakan dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melawan Hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan wajar menurut Hukum Tergugat di Hukum untuk mebayar Ganti Rugi Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat secara seketika;
8. Bahwa lahan Para Penggugat tersebut diatas merupakan SUMBER KEHIDUPAN dan merupakan LAPANGAN KERJA seluruh keluarga Para Penggugat diatas lahan sendiri dengan melakukan kegiatan penggarapan pada lahan tersebut dan dapat menghasilkan uang setiap tahunnya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam alasan-alasan Hukum Gugatan

Hal 6 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



para penggugat pada uraian tersebut dan akibat dilakukan penggarapan dan melakukan pengrusakan terhadap lahan para penggugat, dapat menimbulkan Kerugian secara Materiil dengan perincian sebagai berikut :

- 8.1 Kerugian atas dirusaknya lahan dan tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat yang telah umur tanam 3 tahun, dengan jumlah investasi biaya yang timbul Rp Rp 60.110.000.- (Enam Puluh Juta Seratus sepuluh ribu rupiah);**
- 8.2 Kerugian hilangnya kesempatan setiapn para penggugat setiap hektar untuk bertanam padi dalam satu tahun Rp 18.000.000.- (Delapan belas juta Rupiah) setiap hektar/ Tahun, sejak awal tahun 2013 sampai sekarang Tahun 2016 terhitung 3 Tahun tanam padi, sehingga menimbulkan kerugian 3 Tahun x Rp 18.000.000.- (Delapan belas juta Rupiah) = Rp 54.000.000.- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);**
- 8.3 Jumlah kerugian Materiil setiap Para Penggugat berjumlah : Rp 60.110.000.-+ Rp 54.000.000.- = Rp 114.110.000.- (Seratus Empat Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) terhitung sejak awal tahun 2013 atau dilakukannya pengrusakan lahan sampai tahun 2016 dan dibayar secara seketika;**
- 8.4 Kerugian Immtariil setiap para penggugat akibat perbuatan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);**
- 9. Bahwa guna menjamin tuntutan setiap para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh bidang tanah yang telah dikuasai Tergugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut;**

Hal 7 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



10. Bahwa agar Tergugat tunduk melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada setiap para penggugat;
11. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Sita Jaminan dan atau Sita Pengembalian Hak terhadap Lahan-lahan milik Para Penggugat dari pihak Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk SECARA SEKETIKA mengembalikan/menyerahkan lahan milik Para Penggugat, karena para Penggugat didukung bukti surat sah menurut Hukum dan Tergugat Menguasai Lahan Para Penggugat dengan cara Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat melakukan Pengrusakan terhadap Tanaman dan lahan Milik Para Penggugat tidak berdasarkan Hukum, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 8 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



4. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak berdasarkan Sertifikat Hak milik para penggugat, yaitu :
 - 1) **MURSIDI**, berdasarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 302 ATAS NAMA MURSIDI, SURAT UKUR Tgl 29 Desember 2006, No146/SINAR BARU/2006, LUAS 10.000 M2;**
 - 2) **SUPRIANADI**, berdasarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 45 ATAS NAMA SUPRIANADI, SURAT UKUR Tgl 12 Januari 2006, No146/SIMPANG ARJA/2006, LUAS 10.000 M2;**
 - 3) **H.SUHENDI**, berdasarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 21 ATAS NAMA H. SUHENDI, SURAT UKUR Tgl 12 Januari 2006, No146/SIMPANG ARJA/2006, LUAS 10.000 M2;**
5. Menyatakan perbuatan Tergugat merusak, menggarap dan menguasai lahan para Penggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat secara seketika dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian **MATERIIL** sebesar **Rp 114.110.000.- (Seratus Empat Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)** kepada setiap para penggugat, terhitung sejak awal tahun **2013 sampai tahun 2016 dan dibayar seketika** atas terjadinya pengrusakan lahan dan tidak dapat dikerjakan dan akan diperhitungkan kembali pada saat putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian **IMMATERIIL** sebesar **Rp 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah)** kepada setiap para penggugat yang disebabkan para Penggugat **TIDAK DAPAT LAGI MEMELIHARA DAN MEMANFAATKAN LAHAN SEBAGAI LAPANGAN**



USAHA para Penggugat atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada setiap para Penggugat setiap hari Sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini. Sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Marabahan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya **DRS. ABDUL GAPUR, ZA, SH., ANDI NURDIN, SH.** tersebut sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya **ANWAR FIRDAUS, SH.**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Upaya Perdamaian (Mediasi), Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Sdr. **PETRUS NICO KRISTIAN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh tertanggal 17 November 2016 dan berdasarkan

Hal 10 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Laporan pelaksanaan Mediasi tertanggal 07 Desember 2016 mengenai hasil upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak tersebut belum berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi yang diajukan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa mencermati dan melakukan analisis telaah yuridis normatif secara kritis terhadap Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini, maka kiranya sangat wajib untuk membuat materi eksepsi.

Adapun yang menjadi uraian materi eksepsi ini adalah sebagai berikut :

I. ABSCUUR LIBELLUM

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (abscur libellum). Kekaburan ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Objek

Bahwa Para Penggugat dalam menguraikan identitas objek sengketa, yakni lahan yang diperkarakan tidak disertai keterangan yang jelas terhadap :

a. Letak Lahan

Mengingat luas lahan garapan untuk plasma yang dikerjakan oleh Tergugat meliputi :

Kecamatan Rantau Badauh, terdiri dari Desa : 1) Pindahan Baru; 2) Gampa Asahi; 3) Sinar Baru;

Kecamatan Jejangkit, terdiri dari Desa : 1) Jejangkit Timur; 2) Jejangkit Barat; 3) Jejangkit Pasar;

Kecamatan Cerbon, terdiri dari Desa : 1) Simpang Nungki; 2) Sungai Tunjang; 3) Sawahan;



Di 3 (tiga) lahan yang disengketakan dalam perkara a quo, semua tidak menerangkan letak lahan masing-masing termasuk dalam wilayah Desa apa (?) dengan jelas dan tegas;

b. Batas-Batas Lahan

Kekaburan pada letak lahan yang diuraikan di atas, semakin menambah kabur lagi, dengan tidak diterangkannya tentang lahan sengketa yang dimaksud oleh Para Tergugat ini berbatas dengan siapa saja dalam setiap 4 sisi (sudut) mata angin (?) masing-masing;

2. Bahwa Para Penggugat tidak memspesifikan, *apakah lahan Para Penggugat dalam perkara aquo masuk dalam areal **kebun inti** atau **kebun plasma** ?;*

Bahwa kebun inti dan plasma memiliki konsekwensi dan standar penanganan yang berbeda. Jika kebun plasma, maka semua yang Tergugat kerjakan, nantinya hasil kebun sawit yang diperoleh, akan kembali dinikmati oleh pemilik lahan;

II. ERROR IN PERSON

Bahwa keberadaan Tergugat dalam mengerjakan lahan plasma milik masyarakat setempat didasarkan oleh adanya KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA dengan TERGUGAT tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Jajangkit, Rantau Badauh dan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Juni 2007, Nomor : 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007, dan diketahui oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan : HM Rosehan, NB dan Sekretaris Jenderal DEPNAKERTRAN RI : Harry Heriawan Saleh;

Bahwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut, diterangkan dalam klausul di Pasal 4 ayat (1) huruf b, fasilitas penyediaan lahan menjadi Tugas dan Tanggung Jawab dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

Hal 12 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari ketentuan tersebut, maka secara yuridis dapat disimpulkan Tergugat hanya sebagai pihak **pelaksana** dari agenda pembangunan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Yang bertanggung jawab terhadap penyediaan lahan ada di kewenangan Pemkab Barito Kuala. Jadi tidaklah tepat jika Tergugat yang dimintai pertanggungjawaban oleh suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut adalah bagian dari Program Pemkab Barito Kuala dengan jajarannya, termasuk pula Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa;

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa sebagaimana yang diterangkan pada ERROR IN PERSON di atas, sangat jelas hal ini menunjukkan adanya pihak lain yang harusnya pula ditarik menjadi pihak (subjek) dalam perkara ini. Hal ini bermakna gugatan Penggugat dapat dkualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak sebagai **subjek** yang digugat, yang dalam hukum acara perdata dapat disebut sebagai **Plurium Litis Consortium** (gugatan kurang pihak). Kekurangan pihak ini terdapat pada:

1. Pemerintah Kabupaten atau Bupati Barito Kuala;
2. Pemerintah atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa Sinar Baru

Terkait Pemerintah Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh pernah membuat PERNYATAAN tertanggal 23 Oktober 2012, yang intinya Menyerahkan Lahan Usaha Transmigrasi Desa Simpang Arja / Sinar Baru kepada Tergugat untuk kepentingan kebun plasma masyarakatnya;

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa menyatakan hal-hal yang telah terurai pada eksepsi diatas, dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;

Hal 13 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



2. Bahwa Tergugat nyatakan dan tegaskan, dalil-dalil Para Penggugat sangat tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya Tergugat menolak keras, kecuali yang nyata-nyata secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa keberadaan Tergugat dalam melakukan aktivitas perkebunan sudah mengantongi segala perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada yang melawan hukum;
4. Bahwa keberadaan dan aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di Kawasan Transmigrasi sudah sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan garapan lahan inti 5.000 Ha dan plasma 3.000 Ha; dan telah pula mendapat persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, sebagaimana yang terdapat dan dimaksud dalam KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA dengan TERGUGAT tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Jajangkot, Rantau Badauh dan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Juni 2007, Nomor : 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007, dan diketahui oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan : HM Rosehan, NB dan Sekretaris Jenderal DEPNAKERTRAN RI : Harry Heriawan Saleh;
5. Bahwa terkait dengan garapan lahan usaha milik transmigrasi, telah dilakukan kesepakatan pula antara Tergugat dengan pemerintah beserta jajarannya hingga di tingkat Kepala Desa;
6. Bahwa Pemkab Barito Kuala telah menetapkan di kawasan transmigrasi Jajangkot, Rantau Badauh dan Cerbon untuk dibangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha serta memberdayakan transmigrasi dan masyarakat sekitar sebagai petani plasma;

Hal 14 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



7. Bahwa dari ketetapan Pemkab Barito Kuala tersebut, maka dipercayalah Tergugat untuk berpartisipasi merealisasikan program tersebut, sedangkan untuk penyediaan lahan, maka Pemkab Barito Kuala-lah yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan fasilitasnya;
8. Bahwa dengan demikian, seluruh kawasan transmigrasi di Jajangk, Rantau Badauh dan Cerbon telah ditetapkan tata ruang wilayahnya untuk kepentingan perkebunan plasma oleh Pemkab Barito Kuala yang disetujui pula oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta disetujui pula oleh Sekjen Depnakertran RI;
9. Bahwa perbuatan Para Penggugat dapat diduga tidak berkoordinasi dengan Pemkab Barito Kuala dan instansi terkait lainnya, termasuk Dinas Transmigrasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai pihak yang berkompeten mengatur tata ruang pertanahan di wilayahnya. Karena lahan usaha yang dimiliki oleh Para Penggugat, bukan hak milik yang sempurna kepemilikannya secara hukum, tetapi dibalik itu, wajib menta'ati segala ketetapan yang telah diputuskan oleh pemerintah, selaku pemilik asal lahan, mengingat lahan usaha transmigrasi berasal dari pemberian oleh negara cq pemerintah;
10. Bahwa jika diruntut kronologis antara Program Pembangunan Pemkab Barito Kuala dengan perbuatan Para Penggugat dengan pihak ke tiga, maka lebih dahulu Program Pembangunan Pemkab Barito Kuala, yakni di tahun 2007, sedangkan kerja sama Para Penggugat dengan pihak ketiga, baru muncul di awal tahun 2011. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sudah menyimpang dari arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Barito Kuala cq Bupati Barito Kuala sebagai pihak yang berkompeten mengatur pelaksanaan urusan kegiatan transmigrasi di wilayahnya. Mengingat dalam masa 10 tahun sejak dibentuk UPT di tahun 2004, semua warga transmigrasi masih dalam binaan pemerintah;



11. Bahwa konsekwensi dari perbuatan Para Penggugat tersebut secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Gugat Rekonvensi ini, menyatakan :
Tergugat (semula) dalam Konvensi menjadi sebagai Penggugat Rekonvensi; dan
Para Penggugat (semula) dalam Konvensi menjadi sebagai Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa menyatakan hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan konpensi, termuat dan terulang kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dari uraian pada point 8 s.d. 11 Dalam Konvensi di atas, maka dapat terlihat bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan, dimana melakukan upaya di luar dari program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Barito Kuala;
4. Bahwa tentunya sebagai warga transmigrasi yang baik, sudah seharusnya tunduk kepada program pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukannya berinisiatif sendiri melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, apalagi (patut diduga) perbuatan tersebut tidak disertai dengan ijin khusus dari Pemkab Barito Kuala dan instansi terkait lainnya, sehingga berakibat kerugian dari pihak lain (dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi), sehingga Penggugat Rekonvensi direpotkan dengan sesuatu urusan yang merugikan, mengurus perilaku dari Para Tergugat Rekonvensi yang tidak taat dengan program pembangunan yang dibuat oleh Pemkab Barito Kuala. Sedangkan lahan yang disengketakan pun, bukan lahan yang kepemilikannya sempurna secara hukum, tetapi lahan yang harusnya tunduk kepada peraturan yang berlaku;
5. Bahwa secara hukum, perbuatan kerja sama Para Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga di tahun 2011 tersebut adalah tidak sah dan batal

Hal 16 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian hukum dengan segala konsekuensi yuridisnya, karena bertentangan dengan program pembangunan Pemkab Barito Kuala yang sudah sah, final dan mengikat semua pihak warga transmigrasi yang berada di wilayah Jajangk, Rantau Badauh, dan Cerbon;

6. Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonsensi adalah terkait adanya direpotkan dengan sesuatu urusan penanganan perkara aquo yang tidak berdasar hukum. Dan Penggugat Rekonsensi pun, merasa dipermalukan oleh tindakan dari Para Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, baik di ranah dunia bisnis kelapa sawit maupun di tengah masyarakat sekitar tempat dimana Penggugat Rekonsensi berada;
7. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat Rekonsensi tersebut adalah perbuatan yang tidak taat terhadap regulasi yang dibuat oleh Pemkab Barito Kuala, maka secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka dimohon kiranya kepada yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima seluruhnya atau sebagian Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;



3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

1. Menyatakan menerima Gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berlaku mengikat KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA dengan PT PUTRA BANGUN BERSAMA tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Jajangk, Rantau Badauh dan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Juni 2007, Nomor : 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007, dan diketahui oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan : HM Rosehan, NB dan Sekretaris Jenderal DEPNAKERTRAN RI : Harry Heriawan Saleh;
4. Menyatakan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Para Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (semula : Penggugat dalam Konvensi) tanggal 2 November 2016 adalah **bertentangan** dengan maksud dan tujuan dari Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang diwujudkan dalam KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA dengan PT PUTRA BANGUN BERSAMA tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Jajangk, Rantau Badauh dan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Juni 2007, Nomor : 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007, dan diketahui oleh Wakil Gubernur



Kalimantan Selatan : HM Rosehan, NB dan Sekretaris Jenderal
DEPNAKERTRAN RI : Harry Heriawan Saleh;

Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan meminta maaf kepada media cetak lokal kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302 Atas Nama Mursidi, Surat Ukur Tanggal 29 Desember 2006, No 146/Sinar Baru/2006, Luas 10.000 M² NIB 17.09.05.07.00299, Desa Sinar Baru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1A;
2. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 54 atas nama Mursidi, Surat Ukur Tanggal 12 Januari 2006, No 48/Sinar Baru/2006, Luas 4.998 M² NIB 17.09.05.07.00051, Desa Sinar Baru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1B;
3. Fotocopy dari fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 45 atas nama Suprianadi, surat ukur tanggal 12 Januari 2006, No.146/Simpang Arja/2006 Luas 10.000 M² NIB 17.09.05.08.00041 letak tanah UPT Simpang Arja Desa Simpang Arja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2A;
4. Fotocopy dari fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 127 atas nama Suprianadi, surat ukur tanggal 12 Januari 2006, No.121/Simpang Arja/2006

Hal 19 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Luas 5000 M² NIB 17.09.05.07.00124, Letak Tanah UPT Simpang Arja Desa Simpang Arja selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2B;

5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Atas Nama H.Suhendi Surat Ukur, Tanggal 12 Januari 2006, No 146/Simpang Arja/2006, Luas 10.000 M² NIB 17.09.05.08.00017, letak Tanah UPT Simpang Arja, Desa Simpang Arja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
6. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pengiriman Barang/bibit Kelapa sawit siap Tanam dan jumlah harga pembayaran 500 Pohon @ Rp.35.000.-=Rp 17.500.000 (Tujuh Belas juta lima ratus rupiah) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
7. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran upah Penanaman Bibit Kelapa sawit Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
8. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pengiriman dan pembayaran pembelian pupuk NPK sejumlah 1000 Kg @ Rp. 8000.- = Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;
9. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran pembelian Bibit Kelapa Sawit siap tanam 450 Pohon @ Rp 35.000.-=Rp. 15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan, sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Akta Notaris Akta Pendirian perseroan Terbatas PT Putra Bangun Bersama Tanggal 22 Desember 1997 No.223 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotokopi Akta Notaris PernyataanKeputusan Rapat PT Putra Bangun Bersama tertanggal 17 Januari 2012 No.39,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotokopi Akta Notaris PernyataanKeputusan Rapat PT Putra Bangun Bersama tertanggal 08 Januari 2014 No.41,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotokopi Akta Notaris PernyataanKeputusan Rapat PT Putra Bangun Bersama tertanggal 18 Mei 2015 No.44,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT Putra Bangun Bersama Nomor 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007 tertanggal 29 Juni 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan Pemerintah Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala tertanggal 23 Oktober 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Peserta Program Perkebunan Pola Plasma di Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala dengan Mitra Usaha PT Putra Bangun Bersama yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7
8. Fotocopy dari fotokopi Pemberitahuan Wilayah Administrasi Nomor : 410/99/RB tanggal 10 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Hal 21 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy dari fotokopi Peta Kebun Plasma Desa Sinar Baru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan, sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab dari kedua belah pihak selesai dan pemeriksaan bukti-bukti surat juga telah diajukan sebelum dihadapkannya saksi-saksi oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Setempat guna melihat, memeriksa, mencocokkan, memastikan objek sengketa tanah dalam perkara aquo tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 April 2017 yang dihadiri oleh para pihak di objek yang dipersengketakan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. TOHIR

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tahu tentang nama tergugat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Mursidi dkk terhadap PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saudara Mursidi mempunyai tanah di Desa Sinar Baru;
- Bahwa Tanah yang di miliki saudara Mursidi ukuran 50 m X 200 m;
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena tahunya sewaktu pembukaan dan ada juga patok-patoknya;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak mengetahui;

Hal 22 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut kerja di tempat Mursidi di suruh Ibu Maryati;
- Bahwa saksi kerja di tempat Mursidi sejak tahun 2011 dan saya berkerja di bayar per borongan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara saudara Mursidi dan saudari Maryati;
- Bahwa pekerjaan saksi di tanah Mursidi adalah yang membersihkan lalu menanami dan mengasih pupuk;
- Bahwa tanah para penggugat saling berdampingan;
- Bahwa tanah tersebut kalau musim penghujan tanah tersebut tanah gambut, kalau musim kemarau kering;
- Bahwa kami menggarap tanah Mursidi 3 (tiga) orang dan saksi sebagai pemborongnya;
- Bahwa total borongan menggarap tanah Mursidi tersebut 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengadakan sawit dan pupuknya adalah ibu Maryati;
- Bahwa saksi menggarap tanah Mursidi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tingginya pohon sawit tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Pohon sawitnya yang ditanam oleh saksi sudah tidak ada sudah di ganti oleh PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pohon sawit yang saksi tanam di ganti oleh PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada complain dari pak Toni (suami ibu Maryati), yang saksi tahu mereka cuma mengeluh;
- Bahwa pohon sawit yang saksi tanam di tanah Mursidi pada saat itu 1 (satu) hektar di Tanami kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) pohon;

Hal 23 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ketemu para penggugat waktu mengerjakan lahan mereka;
- Bahwa saksi tahu cara pembagian lahan para penggugat dengan cara di kocok;
- Bahwa saksi pun mempunyai lahan juga;

2. YusupSupriyanto

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tahu tentang nama tergugat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Mursidi dkk terhadap PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saudara Mursidi mempunyai tanah di Desa Sinar Baru;
- Bahwa Tanah yang di miliki saudara Mursidi ukuran 50 m X 200 m;
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena tahunya sewaktu pembukaan dan ada juga patok-patoknya;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ikut kerja di tempat Mursidi di suruh Ibu Maryati;
- Bahwa saksi kerja di tempat Mursidi sejak tahun 2011 dan saya berkerja di bayar per borongan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara saudara Mursidi dan saudari Maryati;
- Bahwa pekerjaan saksi di tanah Mursidi adalah yang membersihkan lalu menanam dan mengasih pupuk;
- Bahwa tanah para penggugat saling berdampingan;
- Bahwa tanah tersebut kalau musim penghujan tanah tersebut tanah gambut, kalau musim kemarau kering;
- Bahwa kami menggarap tanah Mursidi 3 (tiga) orang dan saksi sebagai pemborongnya;



- Bahwa total borongan menggarap tanah Mursidi tersebut 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengadakan sawit dan pupuknya adalah ibu Maryati;
- Bahwa saksi menggarap tanah Mursidi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tingginya pohon sawit tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Pohon sawitnya yang ditanam oleh saksi sudah tidak ada sudah di ganti oleh PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pohon sawit yang saksi tanam di ganti oleh PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada complain dari pak Toni (suami ibu Maryati), yang saksi tahu mereka cuma mengeluh;
- Bahwa pohon sawit yang saksi tanam di tanah Mursidi pada saat itu 1 (satu) hektar di Tanami kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) pohon;
- Bahwa saksi pernah ketemu para penggugat waktu mengerjakan lahan mereka;
- Bahwa saksi tahu cara pembagian lahan para penggugat dengan cara di kocok;
- Bahwa Lahan para penggugat tersebut masuk Desa Sinar Baru;
- Bahwa tidak ada penggantian dari PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy terhadap lahan para penggugat:

3. Abdu Muthalib

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Mursidi dkk terhadap PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi kenal dengan Mursidi di kampung;

Hal 25 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lahan saudara Mursidi, Suryadi, Suhendi dkk lahannya saksi tidak tahu
- Bahwa lahan para penggugat tersebut diperoleh dari pembagian lahan pada tahun 2004;
- Bahwa yang membagi lahan para penggugat adalah Kepala Desa;
- Bahwa Waktu pembagian lahan tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lahan yang digugat oleh para penggugat tersebut;
- Bahwa Sertifikat lahan tersebut tahun 2004 kalau saudara Mursidi dkk saya tidak tahu;
- Bahwa saudara Mursidi dkk menjadi anggota transmigrasi tahun 2004;
- Bahwa setiap anggota transmigrasi dapat lahan, Saudara Mursidi dkk mendapatkan lahan dengan cara dikocok;
- Bahwa sertifikat lahan tidak sama, pada tahun 2005 dan ada tanaman sawitnya;

4. Maryati

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Mursidi dkk terhadap PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi kenal dengan Mursidi dan PT. PBB;
- Bahwa PT PBB ada kerja sama tanaman sawit dengan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut diperolehnya Membabat hutan setelah lahan jadi lalu kerjasama;
- Bahwa tanah tersebut adalah punya saudara Mursidi dkk dan saksi yang modali dari awal hingga tanam;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai kerjasama dengan Mursidi dkk;
- Bahwa lahan tersebut ada surat-suratnya;

Hal 26 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan tersebut berupa hutan waktu belum dibersihkan tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Luas lahannya sekitar \pm 1 Hektar dan ditanami sawit;
- Bahwa yang menawarkan kerjasama dilahan tersebut adalah saudara Mursidi;
- Bahwa lahan tersebut rusak saya tidak ingat tahunnya oleh Himic-himic dari PT PBB;
- Bahwa ingat dengan sertifikat P.1 a.n Mursidi dan buktl P.2;
- Bahwa saksi membeli bibit sawit tersebut 1 pohon seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bibit tersebut sudah agak besar ditanam;
- Bahwa saksi tidak tahu sketsa gambar lahan yang dimiliki oleh saudara Mursidi;
- Bahwa saksi mengetahui lahan nya dan berasal dari tanah transmigrasi;
- Bahwa tidak ada ijinnya dari transmigrasi dalam kerjasama penanaman sawit ini;
- Bahwa umur sawit tersebut sudah besar dan saksi tidak ingat umurnya;
- Bahwa letak lahan tersebut di Didesa Sinar Baru;
- Bahwa sekarang lahan tersebut bagaimana ditanami sawit oleh perusahaan PT PBB;

5. Misyani

- Bahwa saksi kenal dengan Mursidi dkk;
- Bahwa lahan Mursidi dkk tersebut di garap oleh perusahaan;
- Bahwa tanah Mursidi dkk tersebut berdampingan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan letak nya tanah Mursidi dkk;
- Bahwa lahan Mursidi dkk tersebut mempunyai sertifikat;



- Bahwa saksi juga memperoleh tanah seperti Mursidi dkk di desa Sinar Baru dari tanah transmigrasi yang membagi tanahnya Kepala Desa dan di garap;
- Bahwa saksi termasuk transmigrasi local;
- Bahwa lahan saksi berjauhan dengan Penggugat Mursidi;
- Bahwa sekarang lahan saksi ada sertifikat dan dijanjikan tukar guling;
- Bahwa lahan tersebut ditanami sawit;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Mursidi

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Mursidi saat di Trans tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Trans ada 2 (dua) orang yang bernama Mursidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1000 (seribu) borong yang dibagi di Sinar Baru;
- Bahwa lahan tersebut dibagi dengan cara dikocok dengan nomor lahan;
- Bahwa saksi mengetahui letaknya lahan saudara Mursidi dkk karena saksi mempunyai lahan jalur 1 (satu) sedangkan saudara Mursidi jalur 2 (dua);
- Bahwa saksi kadang-kadang pernah berkomunikasi dengan saudara Mursidi;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian lahan tersebut tahun 2006 yang membagi Pak Larim, KA UPT Trans, UPT Simpang Arja, atau Sinar Baru;
- Bahwa tahun 2004 dibagi berurutan ada nomor lahan usaha dan namanya;



- Bahwa lahan Saudara Mursidi nomor lahannya 223 (dua ratus dua puluh tiga);
- Bahwa lahan saudara Suryanadi nomor lahannya 129 (seratus dua puluh Sembilan);
- Bahwa lahan saudara H. Suhendi nomor lahannya berapa 115 (seratus lima belas);
- Bahwa lahan saksi nomor lahannya 249 (dua ratus empat puluh sembilan);
- Bahwa pembagian nomor dan sertifikat Tidak sama;
- Bahwa Kalau lahan pekarangan yang dibagi 150 (seratus lima puluh) yang dibagi namun cuma ada 50 (lima puluh) sertifikat;
- Bahwa saksi tidak dapat lahan pekarangan;
- Bahwa saudara Mursidi dkk tidak pernah mengarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi garap 1 tahun lalu di tanami jagung, pisang dan hama perusaknya banyak;
- Bahwa lahan saudara Mursidi dkk belum ada tanaman;
- Bahwa lahan Mursidi pernah dijual kepada saudara Turmudi dan Turmudi yang mengarap menanam sawit;
- Bahwa lahan tersebut sudah lama dijual;
- Bahwa pada saat pembagian semuanya berkumpul dilokasi pembagian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai lahan sengketa adalah saudara Bahrudin, saudara Samyanto, saudara Ruslan;
- Bahwa saudara Bahrudin dkk tidak pernah mengarap lahan sengketa tersebut;
- Bahwa kalau lahan punya saudara Mursidi letaknya di No. 223 (dua ratus dua puluh tiga) disebelah utara;
- Bahwa kalau dari lahan saksi kelihatan lahan saudara Mursidi;

Hal 29 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



- Bahwa lahan punya H. Suhendi tidak tahu disebelah mana dan tidak tahu lahan tersebut digarap atau tidak;
- Bahwa lahan punya Mursidi berada disebelah utara;
- Bahwa lahan punya Suriyanadi berada disebelah mana selatan.
- Bahwa letak Jalan disebelah sebelah timur;
- Bahwa sungai habaya menghadap sebelah utara;
- Bahwa para penggugat benar anggota Trans;
- Bahwa pembagian lahan trans dilakukan pakai undian;

2. Amat S

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa dari tahun 2003 sampai dengan 2004 di Kepala Desa wilayah Sinar Baru;
- Bahwa kepala keluarga didaerah Sinar Baru Ada 50 Kepala keluarga lokal 50 %;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan lahan tersebut pernah menyerahkan lahan dan tukar guling kepada pihak perusahaan;
- Bahwa ada 68 orang yang saksi serahkan lahan tersebut kepada pihak perusahaan untuk diplasmakan;
- Bahwa lahan plasma tersebut milik warga;
- Bahwa saksi mempunyai data tentang lahan tersebut dari BPN, Trans dan peta tidak pernah berubah;
- Bahwa lahan saudara Mursidi nomor lahannya 223 (dua ratus dua puluh tiga);
- Bahwa lahan saudara Suriyanadi Nomor lahannya 129 (seratus dua puluh Sembilan);
- Bahwa lahan saudara H. Suhendi nomor lahannya 116 (seratus enam belas);
- Bahwa saudara Mursidi pernah menjual lahan tersebut kepada saudara Turmudi;

Hal 30 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan Mursidi dkk tersebut masuk wilayah desa Sinar Baru;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan letak lahan plasma di peta tersebut warna hijau;
- Bahwa yang menanamkan sawit koperasi perusahaan;
- Bahwa perusahaan masuk sejak tahun 2012 dan sertifikat lahan tersebut tahun 2006;
- Bahwa yang memegang sertifikat dipegang oleh perusahaan;
- Bahwa selain dari 68 orang lahan tersebut tidak ikut diplasmakan;

3. Rismiati Marisa,SH

- Bahwa dalam sertifikat tanah yang dimaksud dengan data data seseorang disebut data yuridis;
- Bahwa dalam sertifikat tanah yang dimaksud dengan data data tanah disebut data Fisik.
- Bahwa dalam sertifikat tanah terhadap data yuridis dan data fisik dapat timbul menjadi masalah;
- Bahwa kalau data yuridis benar sedangkan data fisik salah akan terjadi permasalahan pada sertifikat tersebut karena perbedaan objek tanah salah sehingga kepemilikan menunjukkan tanah yang salah;
- Bahwa yang dimaksud UPT menunjukkan lokasi wilayah sedangkan NIB menunjukkan nomor induk bidang pada buku induk;
- Bahwa sertifikat SHM para penggugat tersebut dari BPN (Badan Kantor Pertanahan);
- Bahwa sertifikat SHM para penggugat tersebut ada tercatat didalam buku tanah;
- Bahwa didalam buku tanah memang sudah ada kepemilikan (warkah) pada lahan para penggugat tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengerti didalam sertifikat tersebut ada NIB;



- Bahwa data-data yang dilampirkan dalam memiliki sertifikat tersebut adalah Tanah yang bersangkutan, kartu Keluarga, identitas siapa yang punya;
- Bahwa terhadap sengketa tanah ini data-data yang dilampirkan untuk proyek adalah Perlengkapan lokasi dari Bupati, data dari transmigrasi;

4. Roswandi

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Gugatan Mursidi dkk terhadap PT. Putra Bangun Bersama Estate Cindy;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut adalah lahan Trans dan ada juga lahan pekarangan;
- Bahwa pembagian lahan tersebut pembagiannya tahun 2004;
- Bahwa lahan tersebut ada surat suratnya berupa sertifikat (SHM);
- Bahwa lahan para penggugat Tidak sesuai dengan lahan sengketa karena nomor lahan tersebut tidak berurutan;
- Bahwa lahan tidak berurutan karena sertifikat masih produk lama sehingga terjadi dua penomoran;
- Bahwa terjadi dua penomoran saksi tidak mengetahui Menurut peraturan PP nomor 27 hanya mencantumkan NIB;
- Bahwa NIB adalah Nomor Induk Bidang;
- Bahwa biasanya penomoran untuk NIB berapa angka ada 5 (lima) angka;
- Bahwa tidak bisa terjadi dua penomoran kalau ada NIB nya karena sudah terdaftar didalam Nomor Induk Bidang tersebut sehingga tidak akan terjadi dua penomoran;
- Bahwa Produk sertifikat (SHM) tersebut adalah wewenang BPN yang mengeluarkannya;
- Bahwa kalau kotak kotak yang ada di dalam sertifikat adalah BPN wewenangnya karena kotak kotak yang diukur dilapangan dan digambar



memang BPN akan tetapi pembuatan cetak print outnya bisa saja dari pihak ketiga yang diawasi oleh BPN;

- Bahwa kotak kotak tersebut dalam sertifikat para penggugat sama dengan nomor NIB yang sudah terdaftar di BPN karena sudah terdaftar;
- Bahwa sertifikat Nomor 302 ada kotak nya dan ini letak lahan Sinar Baru nomornya sama dengan NIBnya;
- Bahwa sertifikat Nomor 21 ada kotaknya dan BPN Belum ketemu arsipnya;
- Bahwa kalau wilayah UPT Simpang Arja tidak sama dengan wilayah yang lainnya karena produknya UPT Simpang Arja harus wilayah yang sama;
- Bahwa kalau di sertifikat tertulis warkah berarti ada kepemilikannya baik itu SKT, Letter C, SHM kalau yang tidak ada warkah, Nomor warkah tersebut berdasarkan penunjukan bidang fisik tersebut kalau yang tidak ada saksi tidak tahu kenapa tidak ada warkahnya;
- Bahwa untuk transmigrasi bisa dilakukan secara kolektif biasanya dilakukan oleh Kepala Desa bekerja sama dengan dinas Transmigrasi kemudian melaporkannya kepada BPN;
- Bahwa tanah yang di daftarkan secara kolektif ke BPN hasilnya biasanya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa dalam penyerahan sertifikat yang di daftarkan oleh kepala desa, BPN ada pada saat menyerahkan hasilnya;
- Bahwa setelah mengeluarkan sertifikat ternyata hasilnya tidak sesuai dengan posisi tanah BPN mengeluarkan sertifikat berdasarkan SKnya dan tidak bisa dirubah namun kalau ada kesalahan pada posisi tanah bisa ditampung dulu setelah itu diproses dengan mekanisme dari BPN kemudian ada surat keterangan dari Kepala Desa bahwa posisi tanah tersebut tertukar;



- Bahwa selama ini belum pernah posisi tanah tertukar;
- Bahwa kalau ada kesalahan ada catatan pada saat perbaikan posisi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sertifikat tersebut ketiga bidang itu tidak berdempetan atau sebidang;
- Bahwa saksi mengetahuinya tidak berdempetan atau sebidang dilihat secara fisik tidak bisa karena surat ukur tersebut merujuk ke BPN dengan data data yang ada di BPN;
- Bahwa nomor kavling tidak sama dengan nomor sertifikat karena nomor kavling hanya menunjukan fisik tanah tersebut sedangkan nomor sertifikat menunjukan hak milik;
- Bahwa dalam sertifikat para penggugat letak nomor kavling tersebut tidak berurutan sesuai dengan NIB karena NIB tersebut memakai aplikasi sehingga tidak berurutan sesuai dengan kavling tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Juli 2017, yang untuk singkatnya tidak dikutip lagi di sini melainkan cukup ditunjuk Berita Acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang dipandang perlu dan bermanfaat termasuk hal-hal yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat baik berupa tanggapan pembuktian terhadap bukti dan kesimpulan atau konklusi yang diajukan oleh kedua belah pihak dianggap kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian dan dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 34 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampailah pada putusan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi, jawaban, gugatan rekovensi tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSİ:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ternyata juga menuntut dijatuhkan putusan dalam provisi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Sita Jaminan atau Sita Pengembalian Hak terhadap lahan-lahan milik para penggugat dari pihak tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk SECARA KETIKA mengembalikan/menyerahkan lahan milik para penggugat, karena para penggugat didukung bukti surat sah menurut hukum dan tergugat menguasai lahan para penggugat dengan cara melawan hukum;
3. Menghukum tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak menanggapi dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap suatu tuntutan provisionil, merupakan putusan yang dalam praktek peradilan diartikan

Hal 35 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



sebagai putusan yang bersifat sementara, artinya putusan yang berisi tindakan-tindakan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak (Putusan MA RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan provisi dan pokok permasalahan perkara ini, serta ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), angka 1 sampai dengan angka 3 dalam tuntutan provisi penggugat adalah saling berkaitan dan dipandang telah memasuki pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara aquo juga tidak dapat dibuktikan adanya suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak serta selama pemeriksaan perkara inipun tidak diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut, tidaklah beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkan, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam provisi, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ABSCUUR LIBELLUM

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (abscuur libellum). Kekaburan ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Objek



Bahwa Para Penggugat dalam menguraikan identitas objek sengketa, yakni lahan yang diperkarakan tidak disertai keterangan yang jelas terhadap :

a. Letak Lahan

Mengingat luas lahan garapan untuk plasma yang dikerjakan oleh Tergugat meliputi :

Kecamatan Rantau Badauh, terdiri dari Desa : 1) Pindahan Baru; 2) Gampa Asahi; 3) Sinar Baru;

Kecamatan Jejangkit, terdiri dari Desa : 1) Jejangkit Timur; 2) Jejangkit Barat; 3) Jejangkit Pasar;

Kecamatan Cerbon, terdiri dari Desa : 1) Simpang Nungki; 2) Sungai Tunjang; 3) Sawahan;

Di 3 (tiga) lahan yang disengketakan dalam perkara a quo, semua tidak menerangkan letak lahan masing-masing termasuk dalam wilayah Desa apa (?) dengan jelas dan tegas;

b. Batas-Batas Lahan

Kekaburan pada letak lahan yang diuraikan di atas, semakin menambah kabur lagi, dengan tidak diterangkannya tentang lahan sengketa yang dimaksud oleh Para Tergugat ini berbatas dengan siapa saja dalam setiap 4 sisi (sudut) mata angin (?) masing-masing;

2. Bahwa Para Penggugat tidak memspesifikan, *apakah lahan Para Penggugat dalam perkara aquo masuk dalam areal **kebun inti** atau **kebun plasma** ?;*

Bahwa kebun inti dan plasma memiliki konsekwensi dan standar penanganan yang berbeda. Jika kebun plasma, maka semua yang Tergugat kerjakan, nantinya hasil kebun sawit yang diperoleh, akan kembali dinikmati oleh pemilik lahan;



II. ERROR IN PERSON

Bahwa keberadaan Tergugat dalam mengerjakan lahan plasma milik masyarakat setempat didasarkan oleh adanya KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA dengan TERGUGAT tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Jajangkut, Rantau Badauh dan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Juni 2007, Nomor : 181/09/KUM/2007 dan Nomor : 218/PB/SK/VI/2007, dan diketahui oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan : HM Rosehan, NB dan Sekretaris Jenderal DEPNAKERTRAN RI : Harry Heriawan Saleh;

Bahwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut, diterangkan dalam klausul di Pasal 4 ayat (1) huruf b, fasilitas penyediaan lahan menjadi Tugas dan Tanggung Jawab dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka secara yuridis dapat disimpulkan Tergugat hanya sebagai pihak **pelaksana** dari agenda pembangunan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Yang bertanggung jawab terhadap penyediaan lahan ada di kewenangan Pemkab Barito Kuala. Jadi tidaklah tepat jika Tergugat yang diminta pertanggungjawaban oleh suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut adalah bagian dari Program Pemkab Barito Kuala dengan jajarannya, termasuk pula Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa;

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa sebagaimana yang diterangkan pada ERROR IN PERSON di atas, sangat jelas hal ini menunjukkan adanya pihak lain yang harusnya pula ditarik menjadi pihak (subjek) dalam perkara ini. Hal ini bermakna gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak sebagai **subjek** yang digugat, yang dalam hukum acara perdata dapat disebut sebagai



Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak). Kekurangan pihak ini terdapat pada:

1. Pemerintah Kabupaten atau Bupati Barito Kuala;
2. Pemerintah atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa Sinar Baru
5. Terkait Pemerintah Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh pernah membuat PERNYATAAN tertanggal 23 Oktober 2012, yang intinya Menyerahkan Lahan Usaha Transmigrasi Desa Simpang Arja / Sinar Baru kepada Tergugat untuk kepentingan kebun plasma masyarakatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi sebagai berikut :

1. MURSIDI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 302 atas Nama MURSIDI, SURAT UKUR tgl 29 Desember 2006, No.146/SINAR BARU/2006, Luas 10.000 M2, NIB. 17.09.05.07.00299, Desa Sinar Baru;
2. SUPRIANADI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 45 atas Nama SUPRIANADI, SURAT UKUR tgl 12 Januari 2006, No.146/SIMPANG ARJA/2006, Luas 10.000 M2, NIB. 17.09.05.08.00041, Letak Tanah UPT Simpang Arja, Desa Simpang Arja;
3. H. SUHENDI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 21 atas Nama H. SUHENDI, SURAT UKUR tgl 12 Januari 2006, No.146/SIMPANG ARJA/2006, Luas 10.000 M2, NIB. 17.09.05.08.00017, Letak Tanah UPT Simpang Arja, Desa Simpang Arja;
4. Bahwa para penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud tergugat, lahan para penggugat apakah masuk dalam areal kebun inti atau kebun plasma, karena selama ini yang diketahui para penggugat adalah para penggugat dulunya sebagai peserta transmigrasi dan tidak pernah lahan para

Hal 39 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



penggugat dikerjasamakan dengan pihak tergugat, karena lahan para penggugat digarap sendiri dan telah ditanami kelapa sawit dengan modal sendiri dan lahan tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun;

5. **ERROR IN PERSONA** : Bahwa para penggugat adalah peserta transmigrasi dan membangun kebun dengan swadaya sendiri dan tidak pernah mengetahui atau menyetujui lahan untuk dibuat kebun sawit oleh tergugat dan tidak ada menerima adanya bukti ikut dalam program yang dimaksud oleh tergugat;
6. **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** : Bahwa dalam gugatan para penggugat tidak merasa ada berhubungan dengan pihak lain hanya diketahui lahan milik para penggugat yang pada waktu itu sedang digarap para penggugat untuk berkebun kelapa sawit dan diketahui dilakukan pengrusakan terhadap tanaman yang telah berumur satu tahun karena para penggugat tidak mengerti dan tidak berdaya selama ini para penggugat pasrah menerima keadaan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat, maupun tanggapan atas eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

I. ABSCUUR LIBELLUM

1. Identitas Objek

A. Letak lahan

Menimbang, bahwa mengenai Letak Lahan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini berdasarkan pada pemeriksaan setempat tanggal 6 April 2017 telah melihat, memeriksa, mencocokkan, memastikan objek sengketa dalam perkara aquo tersebut sebelum pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, di dapat hasil ke tiga objek sengketa terletak di Desa Sinar Baru yang mana ke tiga objek sengketa tersebut masing-masing memiliki luas 10.000M2 yang letaknya dalam 1 hamparan yang sama, tidak terpisahkan;

Hal 40 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Menimbang, bahwa kemudian ke tiga objek sengketa tersebut identitas objeknya diperiksa dan dicocok kan berdasarkan Sertifikat Hak Milik para penggugat (P-1A, P-2A, P-3) ternyata sebagaimana Penunjuk dan penetapan batas gambar letak tanah dari masing-masing ke tiga objek sengketa yang tertuang di dalam Sertifikat, ke tiga objek sengketa tersebut letaknya tidak dalam 1 hamparan yang sama, melainkan letak tanahnya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara fakta di lapangan mengenai letak tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik para penggugat (P-1A, P-2A, P-3), Letak Identitas objek tanah ke tiga objek sengketa tersebut berbeda dengan kenyataan Konkreto sebagaimana yang tertuang dalam Penunjuk dan penetapan batas gambar letak tanah Sertifikat Hak Milik para penggugat (P-1A, P-2A, P-3), sehingga gugatan yang diajukan para penggugat mengandung cacat obscur libel yakni gugatan para penggugat kabur tidak memenuhi syarat jelas dan pasti yang digariskan oleh Pasal 8 Ke- 3 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga terhadap dalil eksepsi angka 1 (satu) huruf a Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum dan patut serta layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi angka 1 (satu) huruf a Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu



pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam Rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dan Eksepsi atau tangkisan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan dapat diterima, Maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 162 RBG, Pasal 8 Ke- 3 RV dan peraturan hukum yang berlaku dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

Hal 42 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.118.000,- (Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami : **PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **PETRUS NICO KRISTIAN, SH.** dan **M. IKHSAN RIYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **27 JULI 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di hadirinya Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **NOOR MAHDALINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.

M. IKHSAN RIYADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NOOR MAHDALINA, SH.

Hal 43 dari 44 halaman, No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 774.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.250.000,-
Meterai putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
Leges putusan	: Rp. 3.000,-
J U M L A H	Rp. 2.118.000,-

(Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)